

Auditor Internal Sebagai *Quality Assurance* Dalam Menunjang Efektifitas Pengendalian Internal Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Vita Ika Septianingtyas¹, Syamsul Alam², dan Julianti Sidik Tjan³

^{1,2,3} Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian peran Pengawasan (Audit Internal Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan) dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) serta kendala yang dihadapi. Data dalam penelitian ini diperoleh dari pegawai di Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang bersedia menjadi informan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dengan cara melakukan wawancara kepada informan langsung dilapangan. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran auditor internal sebagai *quality assurance* pada Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum dapat dikatakan berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: Auditor Internal, *Quality Assurance*, Efektifitas, Pengendalian Internal

Abstract

This study aims to identify the suitability of the Oversight role (South Sulawesi High Prosecutor's Office Internal Audit) in the Government Internal Control System (SPIP) and the constraints it faces. The data in this study were obtained from employees in the Supervision Division at the South Sulawesi High Court who were willing to become informants. This study uses primary data obtained or collected directly by conducting interviews with informants directly in the field. The data analysis method used is a qualitative method. The results of the study show that the role of the internal auditor as quality assurance in the Assistant for Supervision at the South Sulawesi High Prosecutor's Office cannot be said to be effective.

Keywords: Internal Auditor, *Quality Assurance*, Effectiveness, Internal Control

Copyright (c) 2023 Vita Ika Septianingtyas

✉ Corresponding author :

Email Address : vitaikaseptian123@gmail.com

PENDAHULUAN

Setiap kegiatan yang dijalankan oleh organisasi diharapkan dapat berjalan sesuai rencana serta tercapainya efektivitas dan efisien dalam setiap kegiatannya. Untuk mencapai tujuan yang maksimal, pemimpin di dalam setiap organisasi apapun harus melaksanakan pengawasan langsung terhadap organisasi yang dipimpinnya. Untuk memastikan organisasi dapat dijalankan sesuai tupoksi yang berlaku, suatu organisasi membutuhkan satuan pengawasan intern. Dalam hal ini Satuan Pengawasan Internal (SPI) berperan sebagai pengendali internal. Sebagai bentuk keberadaan sistem pengendalian internal, salah satunya dengan adanya pemantauan yang dilakukan oleh Audit Internal dalam setiap organisasi. Peran Audit Internal sangat penting, karena perannya dalam mengawasi sistem pengendalian internal sehingga dapat mendeteksi risiko kecurangan dan korupsi (Wijayanti, dkk. 2020). Audit Internal mempunyai peran penting dalam mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan proses tata kelola.

Fenomena yang saat ini sering terjadi terletak pada lemahnya kinerja Satuan Pemeriksaan Internal yang berada di dalam suatu Kementerian/Lembaga, yang sejatinya memiliki eksistensi dalam menjalankan fungsi dari audit internalnya yang menyebabkan tidak efektifnya auditor internal (Wijayanti, dkk. 2020). Peran auditor internal seharusnya sejalan dengan peraturan yang tertuang dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tugas dan Fungsi dari pengendalian intern haruslah memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien demi mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tujuan pengendalian internal dapat tercapai apabila unsur-unsur pengendalian internal itu sendiri benar-benar terpenuhi, dan agar pengendalian dapat berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan suatu bagian tertentu yang mengawasi dan mengevaluasi efektifitas dan efisiensi pengendalian internal. Bagian yang menangani semua tugas tersebut adalah audit internal (Agusiady, 2017). Untuk mendukung jalannya pemerintahan yang efektif dan efisien setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko pada Instansi Pemerintah sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan

secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mengukur seberapa jauh SPIP itu telah dilakukan atau dilaksanakan oleh sebuah instansi, digunakanlah suatu nilai maturitas sebagai tolak ukurnya.

Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Kejaksaaan Tahun 2020 memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,2057, nilai maturitas SPIP Kejaksaaan tahun 2020 tersebut (3,2057) masih dalam interval $3,0 = \text{skor} < 4,0$ dari rentang nilai 0,0 s.d 5,0. Sedangkan nilai maturitas SPIP Kejaksaaan RI tahun 2021 adalah sebesar 3,004 masih dalam interval $3,0 = \text{skor} < 4,0$, penurunan nilai maturitas dari tahun 2020 ke tahun 2021 sejumlah 0,2017 hal ini menunjukkan adanya penurunan nilai yang signifikan terhadap nilai maturitas SPIP Kejaksaaan.

Namun pada tahun 2022 nilai maturitas yang di dapat oleh Kejaksaaan RI menurut penilaian yang dilakukan oleh BPKP menepati pada angka 3,003 hal ini menandakan nilai maturitas Kejaksaaan RI menurun sebesar 0,001. Hal tersebut merupakan salah satu tanggungjawab APIP dikarenakan bagaimana peran auditor internal dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dapat mempengaruhi tingkat nilai maturitas. Peran APIP tersebut adalah memberikan peringatan dini dan mendukung Pimpinan Instansi Pemerintah meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Menurut Rachmat (2017), audit Internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas yang dilakukan oleh orang yang profesional yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai sistem dan kegiatan operasional organisasi, menjamin kegiatan operasional organisasi telah berjalan efektif dan efisien serta memastikan bahwa sasaran dan tujuan organisasi telah tercapai. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arif, dkk. (2016) menunjukkan bahwa audit internal sebagai alat bantu manajemen dalam menunjang efektivitas pengendalian internal sangat berperan serta sudah efektif dan memadai dalam operasional instansi. Sedangkan penelitian yang dilakukan Irawati dan Ardhila (2017) mengatakan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian internal masih belum efektif, dikarena masih terdapat beberapa kelemahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian peran Pengawasan (Audit Internal Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan) dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) apakah sudah efektif dan kendala yang dihadapi oleh Auditor Internal dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi baik secara praktis praktis, bagi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan menyatakan pendapat tentang kesesuaian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan PP Nomor 60 Tahun 2008; dan memberikan masukan sebagai upaya perbaikan atas praktik pelaksanaan sistem audit internal di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kontribusi teoritis, yakni menjadi bahan referensi bagi riset selanjutnya dan menambah literatur akademik mengenai pelaksanaan audit dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan kapabilitas APIP.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Creswell (2009) pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami pendapat baik individu maupun kelompok tentang suatu permasalahan yang terjadi baik masalah sosial maupun masalah kemanusiaan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi (gabungan) yaitu wawancara dengan informan. Menurut Sugiyono (2015) Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data pada riset ini dilakukan secara langsung ke objek riset dengan menggunakan teknik dokumentasi dilakukan dengan menganalisis data temuan dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Pengumpulan Data

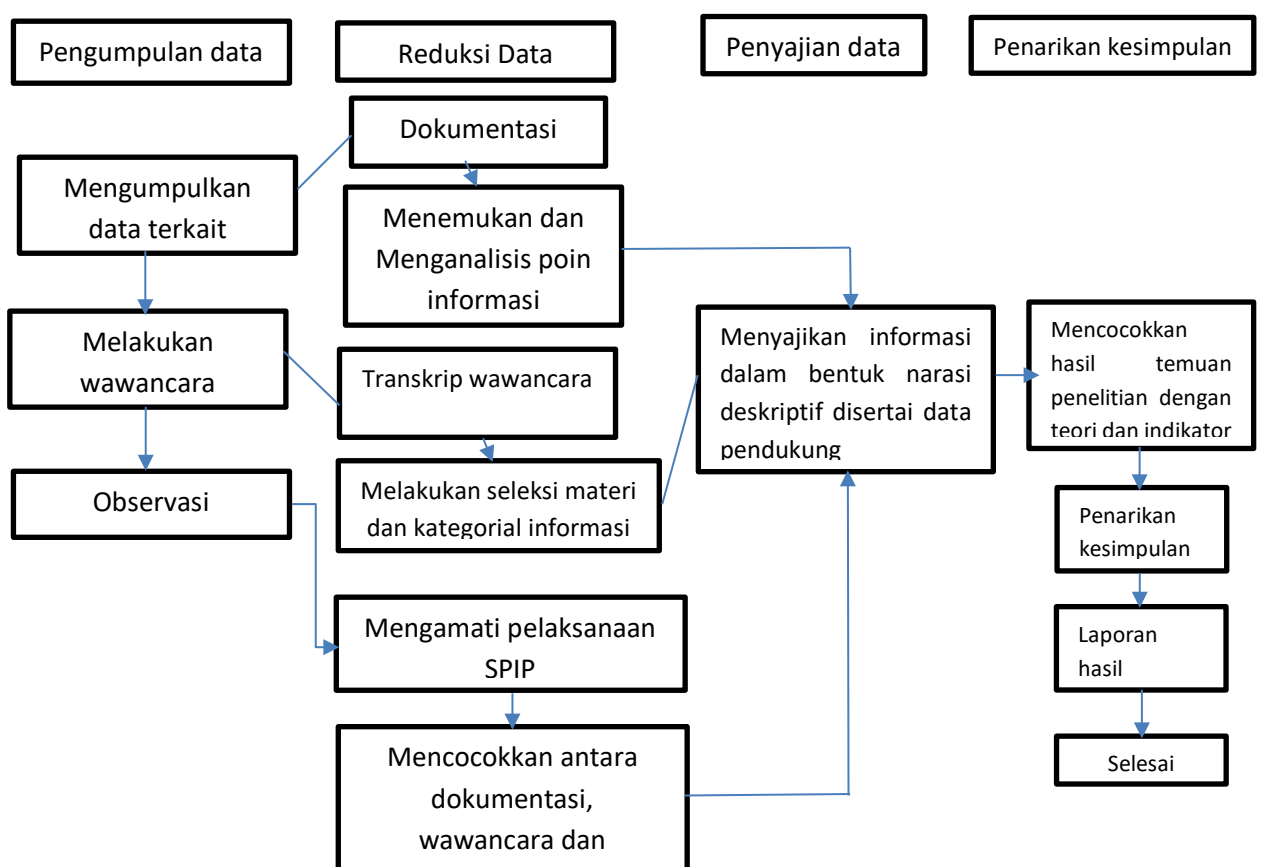
Penelitian ini dilakukan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada bulan April sampai dengan Juni 2023. Data riset yang dikumpulkan dalam riset ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer mencakup data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari melalui wawancara terhadap informan yang dipilih berdasarkan *purposive sampling* dengan metode *judgment sampling*.

Hasil analisis data temuan kemudian digunakan sebagai dasar penentuan narasumber penelitian. Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan partisipan. Model wawancara yang digunakan adalah wawancara informal dengan semi struktur. Informan yang diwawancarai dipilih berdasarkan *purposive sampling* dengan metode *judgment sampling* yaitu pemilihan partisipan yang dianggap memiliki posisi paling terbaik untuk memberikan informasi yang akurat terkait riset yang

dilakukan, memiliki hubungan langsung dengan objek riset, dan memiliki kompetensi yang tinggi.

Analisi Data

Dalam penyajian data akan dibahas tentang kronologis audit yang berlangsung yang diidentifikasi, menyusun kumpulan informasi dan di sederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami berkaitan dengan fungsi audit internal di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Penyajian dibuat dengan bentuk tes naratif dan penyajian data lainnya seperti tabel, gambar, peraturan dan sebagainya. Penyajian informasi yang telah disusun memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam menentukan verifikasi atau kesimpulan berdasarkan temuan, kesesuaian pelaksanaan audit dengan indikator dan melakukan verifikasi data. Verifikasi dilakukan sebagai proses penegasan dari kesimpulan awal yang telah dikemukakan dengan menemukan bukti atas data dan informasi yang telah didapat. Adapun bagan mengenai proses analisis data akan digambarkan dalam flowchart sebagai berikut:



Gambar 1 :

Proses Analisa Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para informan serta melakukan telaah dokumen terkait, diperoleh hasil dan pembahasan peran auditor internal dalam implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Wawancara sebagai narasumber yang memiliki hubungan langsung dalam pelaksanaan audit internal di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Berikut daftar partisipan yang telah diwawancara adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Daftar Nama Partisipan

No	Bidang	Waktu Wawancara	Lama Wawancara	Kode Informan	Kode Wawancara
1	Fungsional Auditor Pertama	25-05-2023	00:59:21	FAP	IK1
2	Asisten Pengawasan	29-05-2023	00:38:46	AP	IP1
3	Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan	30-05-2023	00:41:57	PKPP	IP2

Berikut hasil analisis kesesuaian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008:

1. Peran Pengawasan (Audit Internal Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan) melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Peran auditor internal berkembang sejalan dengan tantangan organisasi dan perubahan paradigma auditor internal itu sendiri. Paradigma lama yang menempatkan auditor internal berperan sebagai pengawas semata (*watchdog*) berubah menjadi peran sebagai konsultan (*consultant*) dan katalis (*catalyst*) atau penjamin kualitas (*quality assurance*). Peran auditor sebagai katalis (*catalyst*) berkaitan dengan fungsi auditor sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*).

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu informan (SPI) sebagai berikut :

“Dari diklat yang pernah saya ikuti peran auditor dalam melaksanakan SPIP yaitu adalah sebagai Penjamin Kualitas (PK) bukan sebagai Penilai Mandiri” IP2.

Hal yang sama dikemukakan dalam pernyataan tambahan dari staf bidang Pengawasan yaitu dari Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan. Dari pernyataannya tersebut dapat diketahui bahwa auditor (APIP) dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berperan sebagai Penjamin Kualitas (PK) atas Penilaian Mandiri nilai maturitas SPIP, hal tersebut terdapat dalam Salinan Perban No. 5 BPKP Tahun 2021 tentang penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.

Tim Penjamin Kualitas oleh bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi sudah melakukan tugas pokoknya, hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara oleh auditor di pengawasan yaitu:

“Iya saya tau selama ini tugas PK di lapangan adalah mengecek seluruh bukti dukung yang ada apakah sudah sesuai dengan data yang diminta dalam kertas kerja” IK1.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tugas Bidang Pengawasan selaku Penjamin Kualitas adalah sebagai berikut:

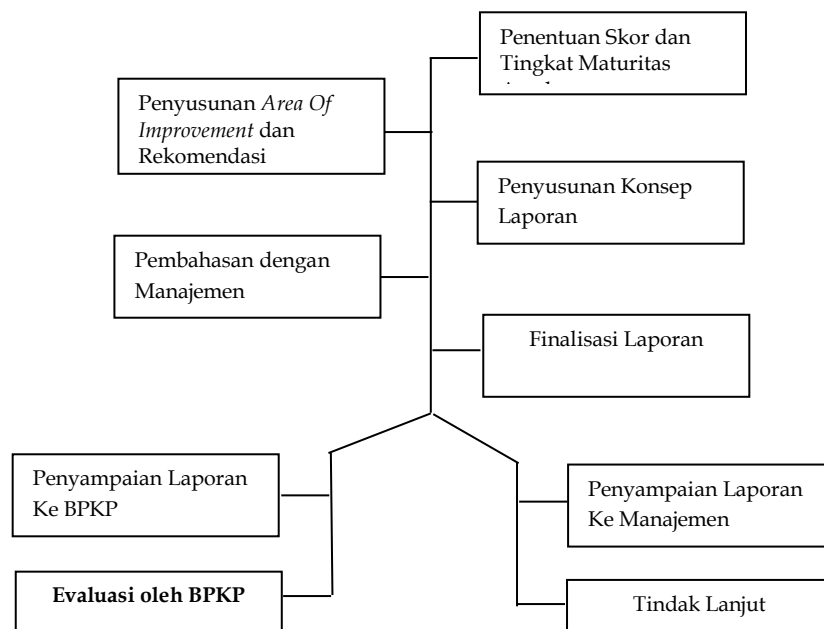
- a. Tim PK melakukan cek validitas data input yang dimasukan ke dalam aplikasi penilaian (KK/Kertas Kerja);
- b. Tim PK menguji bukti-bukti dari hasil wawancara, analisis dokumen dan observasi. Terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dengan kriteria parameter, maka hasil penilaian dapat disesuaikan;
- c. Tim PK melakukan cek validitas data input yang dimasukan ke dalam aplikasi penilaian (KK/Kertas Kerja). Terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dengan kriteria, maka hasil penilaian dapat disesuaikan;

- d. Tim PK memvalidasi nilai per subunsur dan menyesuaikan nilai dengan bukti- bukti yang diperoleh.

Setelah dilakukan penjaminan kualitas terhadap penilaian nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI. Tim Penjaminan Kualitas perlu melakukan kegiatan monitoring sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Berikut adalah pelaporan dan pemantauan Tim Penjamin Kualitas (PK) :

- a. Tim PK mengecek format dan substansi laporan hasil penilaian dan memastikan nilai hasil penilaian telah disesuaikan sesuai hasil PK. Tim PK harus memantau sampai dengan laporan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Daerah;
- b. Tim PK mengecek substansi laporan dan memastikan laporan telah memuat Area of Improvement dan rekomendasi perbaikannya. Area of Improvement dan rekomendasi perbaikannya akan di monitoring oleh APIP dan dimasukkan ke dalam sistem pemantauan hasil pengawasan (SIMHP) sebagai area pembinaan dan pengawasan oleh APIP.;
- c. Tim PK harus memastikan rencana aksi telah disusun sesuai hasil penilaian, Area of Improvement dan rekomendasi perbaikannya. Pelaksanaan rencana aksi harus dimonitoring oleh APIP.

Berikut tahap Pelaporan dan Pemantauan nilai maturitas SPIP pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan :



Gambar. 2

Namun peran auditor internal sebagai penjamin kualitas (PK) masih belum efektif, hal ini didukung oleh pernyataan hasil wawancara sebagai berikut :

“Saya rasa belum optimal. Kalau dilihat dari nilai maturitas sekarang ini masih banyak yang perlu di perbaiki” IP1.

Berdasarkan hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Kejaksaan RI Tahun 2020 Kejaksaan RI memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,2057, nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI tahun 2020 tersebut (3,2057) masih dalam interval $3,0 = \text{skor} < 4,0$ dari rentang nilai 0,0 s.d 5,0. Sedangkan nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI tahun 2021 adalah sebesar 3,004 masih dalam interval $3,0 = \text{skor} < 4,0$, penurunan nilai maturitas dari tahun 2020 ke tahun 2021 sejumlah 0,2017 hal ini menunjukkan adanya penurunan nilai yang signifikan terhadap nilai maturitas SPIP Kejaksaan. Namun pada tahun 2022 nilai maturitas yang di dapat oleh Kejaksaan RI menurut penilaian yang dilakukan oleh BPKP menepati pada angka 3,003 hal ini menandakan nilai maturitas Kejaksaan RI menurun sebesar 0,001. Penilaian nilai maturitas SPIP tersebut berdasarkan dari pengisian Kertas Kerja (KK) dengan bagaimana implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tercermin dalam Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang telah dilakukan pengecekan oleh tim penjamin kualitas (quality assurance) yang dilakukan oleh bidang pengawasan dengan unsur-unsur pengendalian internal yang terdapat dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sisten Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Nilai maturitas Kejaksaan berada pada level terdefenisi atau tingkat 3 (tiga) berarti K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Hal ini dapat terlihat dari

Penurunan nilai maturitas Kejaksaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Hal ini dapat terlihat dari pernyataan Asisten Bidang Pengawasan.

“Kalau di lapangan sering terjadi miss pemahaman antara kesesuaian data dukung dengan data yang di input” IP1.

Sehingga koordinasi antara tim Penjamin Kualitas (PK) dengan tim Penilai Maturitas (PM) masih harus ditingkatkan. Dalam pengisian KK (Kertas Kerja) data dukung yang diminta sering kali tidak sesuai, sehingga menyebabkan level atau nilai yang diajukan oleh Tim PM (Penilai Mandiri) cenderung berkurang saat dilakukan pengecekan/validasi. Hal tersebut juga dapat terjadi dikarenakan masih sedikitnya pemahaman dari Tim PK (Penjamin Kualitas) tentang

pengisian Kertas Kerja (KK), apalagi tidak semua auditor dan staf di pengawasan yang melaksanakan tugas sebagai penjamin kualitas. Hanya ada 2 dari 12 auditor di bidang pengawasan yang melaksanakan tugas sebagai penjamin kualitas. Dalam praktik di lapangan tidak hanya dibutuhkan peran individu melainkan peran kerjasama tim, karena dalam pengisian Kertas Kerja (KK) terdapat berbagai komponen, yaitu 1) Lingkungan Pengendalian; 2) Penilaian Risiko; 3) Kegiatan Pengendalian; 4) Informasi dan Komunikasi; serta 5) Pemantauan Pengendalian Internal. Dari komponen-komponen tersebut tidak dipungkiri bahwa auditor dan tim penjamin kualitas dituntut untuk berperan aktif sehingga dapat memaksimalkan pengisian kertas kerja.

Peran auditor internal sebagai penjamin kualitas bertujuan untuk meyakinkan bahwa aktivitas organisasi telah menghasilkan keluaran (output) yang dapat digunakan oleh suatu organisasi. Namun dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan pendukung peneliti menyimpulkan bahwasanya peran auditor sebagai penjamin kualitas (PK) dalam melaksanakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum efektif dikarenakan oleh beberapa faktor yang kurang mendukung.

2. Kendala yang dihadapi oleh Auditor Internal dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Efektifitas peran auditor juga ditentukan dari seberapa banyak kendala yang dihadapi. Ada berbagai hal yang dapat menghambat implementasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), khususnya pada wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dari hasil wawancara terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama dilapangan, hal itu didukung oleh pernyataan Asisten Bidang Pengawasan.

“Kendalanya itu kurangnya diklat yang diselenggarakan oleh intansi, dan tidak semua tim was bisa mengikuti diklat. Jadi ruang lingkup pengetahuan mengenai SPIP tidak banyak dan perlu diperdalam lagi. Istilahnya Kejaksaan itu masih awam soal SPIP” IP1.

Pengadaan pendidikan dan pelatihan (diklat) mengenai SPIP di Kejaksaan masih belum berjalan dengan baik. Hal itu didukung dengan adanya pemanggilan Sosialisasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Kejaksaan RI Tahun 2023 dengan Nomor : B-373/C/Cr.3/06/2023 tanggal 12 Juni 2023, yang dilakukan hanya sekali dalam setahun yaitu pada tanggal 20 Juni s.d. 22 Juni 2023. Dengan ketentuan yang dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat)

adalah Kasubbag Perencanaan sebagai tim penilai mandiri (PM) dan Pemeriksa sebagai tim penjamin kualitas (PK) pada bidang Pengawasan secara luring/tatap muka bertempat di Jakarta, sedangkan apabila terdapat penambahan peserta dari Kejaksaan Tinggi maka segala biaya dibebankan pada DIPA Kejaksaan Tinggi masing-masing.

Namun di lapangan tidak semua kantor memiliki anggaran / DIPA yang cukup untuk melakukan penambahan peserta, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor mengapa hanya beberapa orang saja dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) tersebut. Termasuk auditor yang bertindak sebagai tim penjamin kualitas (PK) yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yaitu Sarjana Ekonomi tidak bisa mengikuti diklat tersebut, sedangkan pemeriksa pada bidang pengawasan yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat). Sehingga pendidikan dan pelatihan (diklat) tersebut kurang efektif, karena sasaran peserta yang mengikuti diklat kurang tepat. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan sebagai berikut:

“Seharusnya diklat SPIP itu juga harus melibat semua auditor juga, karena latar belakang mereka berkompeten dengan diklat yang diadakan” IP2.

Sehingga seluruh tim penjamin kualitas (PK) memiliki ilmu pengetahuan mengenai SPIP, salah satu caranya dengan menugaskan seluruh tim PK (Penjamin Kualitas) untuk mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi SPIP dan mengikutsertakan tim PK dalam penugasan terkait SPIP. Dan yang pasti itu pejabat berwenang atau yang mewakili dari seluruh satker harus dapat menghadiri kegiatan pemaparan rencana penilaian mandiri jadi tidak hanya satu dua orang saja yang paham. Seluruh tim pengawasan atau APIP pengawasan juga harus memiliki pengetahuan mengenai SPIP.

“Saran saya itu harus perkuat SDM nya, karena masih banyak pengisian kertas kerja penilai maturitas yang kurang tepat sehingga mempengaruhi levelnya” IK1.

Dalam penilaian maturitas di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan masih berada di level 3. Hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Kelembagaan Kejaksaan RI Tahun 2020 - 2022 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level terdefinisi atau tingkat 3 (tiga) dari 5 tingkat penyelenggaraan Maturitas SPIP.

Tabel 3

Karakteristik Level Maturitas SPIP

Tingkat	Karakteristik SPIP
Belum Ada (Level 0)	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern
Rintisan (Level 1)	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.
Berkembang (Level 2)	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
Terdefinisi (Level 3)	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
Terkelola dan Terukur (Level 4)	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
Optimum (Level 5)	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3,004 (nilai maturitas tahun 2022). Pengurangan nilai maturitas hasil PM oleh Penjamin Kualitas yang dilakukan karena pengendalian yang dilaksanakan belum efektif, sehingga masih terdapat keterjadian kasus korupsi. Kemudian Tim penjamin kualitas melakukan analisa keterkaitan antara kasus korupsi dengan subunsur pengendalian di komponen struktur dan proses agar dapat segera dilakukan perbaikan Langkah penalti adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Sumber Informasi
2. Klasifikasi dan Analisis Kasus Korupsi
3. Pengurangan Nilai (dilakukan melalui penurunan gradasi atas masing-masing sub unsur)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai alat bagi para Internal Auditor untuk mempercepat proses pengawasan kementerian dan lembaga di Indonesia. Oleh karena itu, pembaruan SPIP dilakukan dengan mencakup penambahan fokus penilaian pada penetapan tujuan dan pencapaian

hasil di samping menilai unsur dan sub unsur SPIP yang menghasilkan nilai yang terintegrasi, berupa skor maturitas SPIP.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan pendukung peneliti menyimpulkan bahwasanya kendala yang dihadapi tidak hanya berasal dari internal tetapi juga dari eksternal. Dari faktor internal berupa beberapa pengisian nilai dan data dukung dalam komponen/unsur masih belum sesuai pengujiannya dengan pedoman. Sedangkan dari faktor eksternal Belum seluruh tim PK untuk mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi SPIP dan mengikutsertakan tim PK dalam penugasan terkait SPIP.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian peran Pengawasan (Audit Internal Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan) dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) serta kendala yang dihadapi. Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran auditor internal Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum dapat dikatakan berjalan dengan efektif karena belum mampu memenuhi keseluruhan indikator penilaian efektivitas audit internal, peran aktif seluruh tim penjamin kualitas belum sepenuhnya maksimal dikarenakan hanya beberapa orang yang mengerjakan tugas penjaminan kualitas..
2. Masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi auditor dalam menerapkan Sistem Pengendalian Internal Kejaksaan (SPIP). Adapun rincian kendala tersebut ialah sebagai berikut;
 - a. Beberapa pengisian komponen/unsur dalam Kertas Kerja (KK) SPIP masih belum sesuai pengujiannya dengan Pedoman Salinan Perban BPKP No 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - b. Belum seluruh tim PK untuk mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi SPIP dan mengikutsertakan tim PK dalam penugasan terkait SPIP.

Referensi :

- Agusiady, Ricky. 2017. Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Intern Kas. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol. 8, No. 2. Hal 9-30. ISSN : 2086-4159.
- Arif, Lina Farida dan Iwan Setya Putri. 2016. Peranan Audit Internal Untuk Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Persediaan Obat-obatan Pada Rumah Sakit Umum Aminah Blitar. Riset Mahasiswa Ekonomi. Vol. 3, No. 1 . Hal 43-59.

ISSN: 2407-2680.

- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. 2014. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
- Creswell. 2009. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 3rd edition. Thousand Oaks: Sage Publication.
- Institute of Internal Auditors. (2016, 10 10). *Definition of Internal Auditing*. Diambil kembali dari The Institute of Internal Auditors: <http://www.theiia.org>
- Irawati, Rusda dan Ardhila Kamalita Satri. 2017. Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pada Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Barang Di PT. Unisem Batam. *Journal of Business Administration*. Vol 1, No. 2. Hal. 183-193. E-ISSN:2548-9909.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2021.
- Rachmat, Radhi Abdul Halim dkk. 2017. Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Intern Penjualan. *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi*. Vol. 3, No. 3, Hal 1-11. ISSN : 2460-8211.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah No. 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Salinan Peraturan BPKP Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- Sugiyono. 2015. *Metode Riset Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijayanti, Adhini dkk. 2020. Efektivitas Satuan Pemeriksaan Internal Pada Unit Badan Layanan Umum. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*. Vol. 20, No. 1. Hal 135-152. ISSN : 2442 – 9708.